

## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

# PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 347 TAHUN 2015

#### TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2015

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015; Kabupaten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1999 28 Tahun tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55890;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52720;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

TENTANG PERUBAHAN BUPATI PERATURAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OGAN KOMERING KABUPATEN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

### Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Aliş	ggaran	2015 Sebagai belikut.			
1.	Penda	patan Daerah:			
		idapatan			
		Semula	Rp.	1.600.719.935.647,00	
		Bertambah	Rp.	135,968,974,503,86	
		Jumlah Pendapatan Daerah			
		setelah perubahan	Rp.	1.736.688.910.150,86	
	1. Pendapatan Asli Daerah				
		) Semula	Rp.	138.652.983.242,00	
		Bertambah	Rp.	8.336.544.965,86	
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah			
		setelah Perubahan	Rp.	146.989.528.207,86	
	2. Dana Perimbangan				
		l) Semula	Rp.	1.298.711.325.305,00	
		2) Berkurang	Rp.	2,403,467,962,00	
		Jumlah Dana Perimbangan setelah	т.р.	21.1001.01.01.01.01.01	
		Perubahan	Rp.	1.296.307.857.343,00	
		rerubanan	Mp.	1.290.001.001.010.00	
	3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah				
		l) Semula	Rp.	163.355,627.100,00	
	2	2) Bertambah	Rp.	130,035.897.500,00	
		Jumlah lain - lain Pendapatan Asli	000		
		Daerah Setelah Perubahan	Rp.	293.391.524.600,00	
2.	Belanja Daerah				
	Belanja jumlah				
		Semula	Rp.	1.682.778.148.234,00	
		Bertambah	Rp.	199.226.055.495,00	
		Jumlah Belanja Daerah setelah			
		Perubahan	Rp.	1.882.004.203.729,00	
			10000		
		Belanja Tidak Langsung			
		<ol> <li>Belanja Pegawai sejumlah</li> </ol>			
		1) Semula	Rp.	727.991.108.360,00	
		<ol><li>Bertambah</li></ol>	Rp.	8.599.371.385,00	
		Jumlah belanja pegawai setelah			
		Perubahan	Rp.	736.590.479.745,00	
		2. Belanja Bunga			
		1) Semula	Rp.	0,00	
		2) Bertambah	Rp.	0,00	
		Jumlah Belanja Bunga setelah	4.0	ac # 7000	
		Perubahan	Rp.	0,00	
				-,	

		anja Subsidi Semula	Rp.	1.345.085.000,00
		Bertambah (berkurang) Jumlah Belanja Subsidi setelah	Rp.	0,00
		perubahan	Rp.	1.345.085.000,00
		lanja Hibah		2 200 710 000 00
	1000	Semula	Rp. Rp.	3.388.710.000,00 874.825.000,00
	2)	Bertambah Jumlah Belanja Hibah	Rp.	014.025.000,00
		setelah Perubahan	Rp.	4.263.535.000,00
	5. Be	lanja Bantuan Sosial		
	1)	Semula	Rp	4.722.200.000,00
	2)	Bertambah (berkurang)	Rp.	2.610.000.000,00
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial	_	0 110 000 000 00
		Setelah Perubahan	Rp.	2.112.200.000,00
		lanja Bagi Hasil	ъ.	00 070 701 150 00
	0.000	Semula	Rp.	28.879.701.158,00
	2)		Rp.	0,00
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	28.879.701.158,00
			Kp.	20.079.701.100,00
		elanja Bantuan Keuangan	-	55 005 445 540 00
	1)	750 2 3 4 2 3 4 3 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Rp.	57.935.447.740,00
	2)		Rp.	75.207.911.000,00
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangar setelah Perubahan	Rp.	133.143.358.740,00
	9 D.	elanja Tidak Terduga		
		Semula	Rp.	750.000.000,00
	2)	NEW TOTAL POST OF THE CONTRACT	Rp.	0,00
	71	Jumlah Belanja Tidak Terduga		200
		Setelah Perubahan	Rp.	750.000.000,00
	h Rela	nja Langsung ( Terdiri dari : Belanja	188 B	i. Belania Barang dan
		a, Belanja Modal)		,
		Semula	Rp.	857.765.895.976,00
	50.04	Bertambah	Rp.	117.153.948.110,00
	Control of the Contro	Jumlah Belanja Langsung setelah		
	1	Perubahan	Rp.	974.919.844.086,00
3.		yaan Daerah:		
		rimaan Pembiayaan		00 050 010 507 00
		emula	Rp.	88.058.212.587,00
		ertambah	Rp.	68.198.405.736,68
		umlah Pembiayaan Daerah etelah Perubahan	Rp.	156.256.618.323,68
	2. Pengeluaran Pembiayaan		1905	
	Activities of the control of the con	emula	Rp.	6.000.000.000,00
	0.00	ertambah	Rp.	4.941.324.745,54
		umlah Pengeluaran Pembiayaan	T.	
		etelah Perubahan	Rp.	10.941.324.745,54

Nice labib nombierroop anggaran tahun berkengan Pn O

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

> Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal 21 01466° 2015 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

> > ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 21 oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

HUSIN

# BAGI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

#### NOTA DINAS

Kepada

Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir

Dari

Kabag Hukum

Tanggal

Oktober 2015

Nomor

/ND/II/2015

Perihal

Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang "Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

Anggaran 2015".

Dengan hormat, bersama ini diaturkan Draft Peraturan Bupati OKI dari DPPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang \* Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering liir Tahun Anggaran 2015".

Menurut ponelitian draft Peraturan ini sesuai tupoksi Bagian Hukum hanya meneliti format materi sesuai dengan tata naskah dinas dan pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20125 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;

bahwa setelah diteliti oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir,Keputusan Bupati ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Disarankan, kepada Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Ogan Komering fiir Tentang " Pembentukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015\*.

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KABAG. HUKUM KABUPATEN OKI,

Hj. HULMINI. SH

NIP. 19580403 198712 2